



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA BAGI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 228);
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
6. APBD adalah APBD Kabupaten Gunung Mas.
7. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Kabupaten Gunung Mas.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen anggaran tahunan SKPD dan Kecamatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, transparan dan bertanggungjawab;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - d. untuk mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi dan aset desa guna mewujudkan kesejahteraan bersama;
 - e. untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN

DANA DESA

Dana Desa yang Bersumber Dari APBN

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk Desa se Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015.

- (2) Tata cara pembagian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan pola:
 - a. besaran 90% (sembilan puluh perseratus) merupakan jumlah total pagu alokasi dasar yang dibagi rata kepada setiap desa; dan
 - b. besaran 10% (sepuluh perseratus) merupakan jumlah total pagu bagian formulasi yang dibagi berdasarkan bobot masing-masing Desa yang bersangkutan.
3. Penentuan besaran pagu indikatif Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berdasarkan 4 (empat) indikator variabel independen berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk (JP) desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan (JPM) desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah (LW) Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks kesulitan geografis (IKG) Desa.
- (4) Hasil penjumlahan dari huruf a dan huruf b dalam ayat (2), merupakan pagu indikatif Dana Desa untuk setiap Desa.
- (5) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (7) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AF = (0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)} \\ \mathbf{x (DD Kab/kota - AD Kab/kota)}$$

AF = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas Wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Keterangan :

DD Kab/kota = besaran Dana Desa Kabupaten/kota

AD Kab/kota = besaran Alokasi Dasar Kabupaten/kota

Pasal 4

- (1) Penghitungan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rincian Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016.

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI
DESA DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG
MAS TAHUN ANGGARAN 2016.

RINCIAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)= (3) + (17)	
I.	KECAMATAN SEPANG :	3.393.840.000															365.156.352	3.758.996.000
	1. SEPANG	565.640.000	1471	0,020	0,502%	61	0,013	0,44%	62,07	0,007	0,07%	26,77	0,004	0,13%	1,14%	72.866.233	638.506.000	
	2. TEWAI BARU	565.640.000	870	0,012	0,297%	101	0,021	0,74%	62,07	0,007	0,07%	44,24	0,007	0,21%	1,31%	83.667.815	649.308.000	
	3. TANJUNG KARITAK	565.640.000	1375	0,019	0,469%	89	0,019	0,65%	60,98	0,007	0,07%	40,91	0,006	0,19%	1,38%	88.003.208	653.643.000	
	4. PAMATANG LIMAU	565.640.000	549	0,007	0,187%	24	0,005	0,17%	63,16	0,007	0,07%	42,08	0,007	0,20%	0,63%	40.282.870	605.923.000	
	5. TAMPELAS	565.640.000	529	0,007	0,180%	25	0,005	0,18%	60,98	0,007	0,07%	49,28	0,008	0,23%	0,66%	42.339.903	607.980.000	
	6. RABAUH	565.640.000	547	0,007	0,187%	24	0,005	0,17%	60,98	0,007	0,07%	35,17	0,006	0,17%	0,60%	37.996.322	603.636.000	
II.	KECAMATAN KURUN :	7.353.320.000															754.959.359	8.108.279.000
	1. PETAK BAHANDANG	565.640.000	1244	0,017	0,424%	78	0,016	0,57%	63,16	0,007	0,07%	26,42	0,004	0,13%	1,19%	75.797.238	641.437.000	
	2. TANJUNGRIU	565.640.000	417	0,006	0,142%	58	0,012	0,42%	63,16	0,007	0,07%	45,82	0,007	0,22%	0,85%	54.354.654	619.995.000	
	3. TELUKNYATU	565.640.000	2358	0,032	0,804%	29	0,006	0,21%	95,83	0,010	0,10%	27,72	0,004	0,13%	1,25%	79.953.884	645.594.000	
	4. TUMBANG LAMPAHUNG	565.640.000	408	0,006	0,139%	38	0,008	0,28%	63,16	0,007	0,07%	42,12	0,007	0,20%	0,68%	43.735.783	609.376.000	
	5. TEWANG PAJANGAN	565.640.000	1200	0,016	0,409%	36	0,007	0,26%	41,38	0,005	0,05%	39,86	0,006	0,19%	0,91%	57.851.478	623.491.000	
	6. TUMBANG TARIAK	565.640.000	674	0,009	0,230%	7	0,001	0,05%	104,54	0,011	0,11%	43,25	0,007	0,21%	0,60%	38.347.805	603.988.000	
	7. TUMBANG MIWAN	565.640.000	1383	0,019	0,472%	46	0,010	0,34%	83,85	0,009	0,09%	57,36	0,009	0,27%	1,17%	74.759.450	640.399.000	
	8. HURUNG BUNUT	565.640.000	1006	0,014	0,343%	189	0,039	1,38%	10,89	0,001	0,01%	28,85	0,005	0,14%	1,87%	119.321.048	684.961.000	
	9. TUMBANG HAKAU	565.640.000	1431	0,020	0,488%	7	0,001	0,05%	29,40	0,003	0,03%	40,13	0,006	0,19%	0,76%	48.638.642	614.279.000	
	10. PILANG MUNDUK	565.640.000	728	0,010	0,248%	21	0,004	0,15%	41,38	0,005	0,05%	45,77	0,007	0,22%	0,66%	42.380.021	608.020.000	
	11. TUMBANG MANYANGAN	565.640.000	323	0,004	0,110%	0	-	0,00%	25,05	0,003	0,03%	53,32	0,008	0,25%	0,39%	24.933.765	590.574.000	
	12. PENDA PILANG	565.640.000	514	0,007	0,175%	10	0,002	0,07%	62,07	0,007	0,07%	39,88	0,006	0,19%	0,51%	32.267.307	597.907.000	
	13. TUMBANG TAMBIRAH	565.640.000	1043	0,014	0,356%	50	0,010	0,36%	54,45	0,006	0,06%	42,38	0,007	0,20%	0,98%	62.618.283	628.258.000	
III.	KECAMATAN TEWAH :	8.484.600.000															1.078.876.616	9.563.476.000
	1. SARERANGAN	565.640.000	1268	0,017	0,433%	58	0,012	0,42%	108,89	0,012	0,12%	47,91	0,008	0,23%	1,20%	76.726.257	642.366.000	
	2. TUMBANG PAJANGEI	565.640.000	836	0,011	0,285%	124	0,026	0,90%	95,83	0,010	0,10%	53,95	0,009	0,26%	1,55%	98.926.544	664.567.000	
	3. KASINTU	565.640.000	484	0,007	0,165%	41	0,009	0,30%	44,65	0,005	0,05%	55,99	0,009	0,27%	0,78%	49.690.339	615.330.000	
	4. BATU NYIWUH	565.640.000	1171	0,016	0,399%	42	0,009	0,31%	54,45	0,006	0,06%	40,71	0,006	0,19%	0,96%	61.180.325	626.820.000	
	5. TUMBANG HABAON	565.640.000	752	0,010	0,257%	93	0,019	0,68%	117,60	0,013	0,13%	54,91	0,009	0,26%	1,32%	84.492.873	650.133.000	
	6. SEI RIANG	565.640.000	371	0,005	0,127%	33	0,007	0,24%	93,65	0,010	0,10%	42,77	0,007	0,20%	0,67%	42.934.569	608.575.000	
	7. SANDUNG TAMBUN	565.640.000	1061	0,014	0,362%	97	0,020	0,71%	17,42	0,002	0,02%	47,69	0,008	0,23%	1,31%	83.889.338	649.529.000	
	8. TANJUNGUNTUNG	565.640.000	1041	0,014	0,355%	53	0,011	0,39%	127,40	0,014	0,14%	46,49	0,007	0,22%	1,10%	70.320.536	635.961.000	
	9. UPON BATU	565.640.000	738	0,010	0,252%	95	0,020	0,69%	101,27	0,011	0,11%	39,44	0,006	0,19%	1,24%	79.290.155	644.930.000	
	10. SUMUR MAS	565.640.000	1075	0,015	0,367%	92	0,019	0,67%	117,60	0,013	0,13%	61,14	0,010	0,29%	1,46%	92.949.394	658.589.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(9)+(12)+(15)	(17)	(18)= (3) + (17)	
	11. BATU NYAPAU	565.640.000	477	0,007	0,163%	99	0,021	0,72%	26,13	0,003	0,03%	51,46	0,008	0,24%	1,16%	73.848.378	639.488.000	
	12. TAJA URAP	565.640.000	463	0,006	0,158%	126	0,026	0,92%	23,96	0,003	0,03%	56,03	0,009	0,27%	1,37%	87.333.940	652.974.000	
	13. TELUKLAWAH	565.640.000	701	0,010	0,239%	56	0,012	0,41%	34,85	0,004	0,04%	53,13	0,008	0,25%	0,94%	59.842.904	625.483.000	
	14. KARASON RAYA	565.640.000	481	0,007	0,164%	76	0,016	0,55%	45,74	0,005	0,05%	66,95	0,011	0,32%	1,09%	69.300.706	634.941.000	
	15. RANGAN MIHING	565.640.000	303	0,004	0,103%	41	0,009	0,30%	40,29	0,004	0,04%	64,93	0,010	0,31%	0,75%	48.150.359	613.790.000	
IV.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA :	6.222.040.000														699.313.566	6.921.356.000	
	1. BATU TANGKOI	565.640.000	305	0,004	0,104%	35	0,007	0,25%	70,78	0,008	0,08%	59,18	0,009	0,28%	0,72%	45.795.662	611.436.000	
	2. PENDA RANGAS	565.640.000	354	0,005	0,121%	54	0,011	0,39%	229,76	0,025	0,25%	64,50	0,010	0,31%	1,07%	68.434.535	634.075.000	
	3. TUMBANG SIAN	565.640.000	680	0,009	0,232%	160	0,033	1,17%	135,03	0,015	0,15%	50,07	0,008	0,24%	1,78%	113.840.237	679.480.000	
	4. TUMBANG PASANGON	565.640.000	1023	0,014	0,349%	54	0,011	0,39%	84,94	0,009	0,09%	43,58	0,007	0,21%	1,04%	66.539.855	632.180.000	
	5. TUMBANG KORIK	565.640.000	279	0,004	0,095%	8	0,002	0,06%	84,94	0,009	0,09%	58,32	0,009	0,28%	0,52%	33.400.905	599.041.000	
	6. TUMBANG PONYOI	565.640.000	540	0,007	0,184%	57	0,012	0,42%	152,45	0,017	0,17%	72,95	0,012	0,35%	1,11%	71.031.640	636.672.000	
	7. DANDANG	565.640.000	952	0,013	0,325%	141	0,029	1,03%	158,98	0,017	0,17%	53,09	0,008	0,25%	1,78%	113.519.720	679.160.000	
	8. TUMBANG HAMPUTUNG	565.640.000	450	0,006	0,154%	36	0,007	0,26%	194,92	0,021	0,21%	60,50	0,010	0,29%	0,92%	58.502.682	624.143.000	
	9. TUMBANG TANJUNGAN	565.640.000	495	0,007	0,169%	36	0,007	0,26%	129,58	0,014	0,14%	69,36	0,011	0,33%	0,90%	57.595.885	623.236.000	
	10. TUMBANG TAKAOI	565.640.000	301	0,004	0,103%	11	0,002	0,08%	20,25	0,002	0,02%	57,53	0,009	0,27%	0,48%	30.509.942	596.150.000	
	11. TELUKKANDURI	565.640.000	270	0,004	0,092%	28	0,006	0,20%	62,07	0,007	0,07%	55,79	0,009	0,26%	0,63%	40.142.502	605.783.000	
V.	KECAMATAN RUNGAN :	7.353.320.000														650.120.105	8.003.440.000	
	1. TUMBANG JUTUH	565.640.000	855	0,012	0,292%	50	0,010	0,36%	23,96	0,003	0,03%	59,67	0,009	0,28%	0,97%	61.624.738	627.265.000	
	2. TUMBANG BARINGEI	565.640.000	781	0,011	0,266%	24	0,005	0,17%	94,74	0,010	0,10%	48,40	0,008	0,23%	0,77%	49.459.884	615.100.000	
	3. TUMBANG MALAHOI	565.640.000	1615	0,022	0,551%	49	0,010	0,36%	30,98	0,003	0,03%	42,19	0,007	0,20%	1,14%	72.916.796	638.557.000	
	4. TUMBANG BUNUT	565.640.000	421	0,006	0,144%	49	0,010	0,36%	37,02	0,004	0,04%	55,31	0,009	0,26%	0,80%	51.299.258	616.939.000	
	5. TUMBANG KAJUEI	565.640.000	1362	0,019	0,465%	39	0,008	0,28%	108,89	0,012	0,12%	44,01	0,007	0,21%	1,08%	68.755.388	634.395.000	
	6. LUWUK KANTOR	565.640.000	248	0,003	0,085%	36	0,007	0,26%	67,51	0,007	0,07%	70,96	0,011	0,34%	0,76%	48.356.026	613.996.000	
	7. LUWUK LANGKUAS	565.640.000	807	0,011	0,275%	93	0,019	0,68%	98,00	0,011	0,11%	42,54	0,007	0,20%	1,26%	80.574.655	646.215.000	
	8. TALANGKAH	565.640.000	199	0,003	0,068%	16	0,003	0,12%	25,05	0,003	0,03%	65,40	0,010	0,31%	0,52%	33.332.587	598.973.000	
	9. PAREMPEI	565.640.000	240	0,003	0,082%	26	0,005	0,19%	56,62	0,006	0,06%	41,15	0,007	0,20%	0,53%	33.742.573	599.383.000	
	10. LINAU	565.640.000	688	0,009	0,235%	23	0,005	0,17%	49,00	0,005	0,05%	53,18	0,008	0,25%	0,71%	45.217.266	610.857.000	
	11. BERENG BARU	565.640.000	341	0,005	0,116%	16	0,003	0,12%	33,76	0,004	0,04%	63,77	0,010	0,30%	0,57%	36.541.208	602.181.000	
	12. BERENG MALAKA	565.640.000	281	0,004	0,096%	0	-	0,00%	44,65	0,005	0,05%	63,94	0,010	0,30%	0,45%	28.606.242	594.246.000	
	13. KARYA BHAKTI	565.640.000	572	0,008	0,195%	24	0,005	0,17%	44,65	0,005	0,05%	42,75	0,007	0,20%	0,62%	39.693.485	605.333.000	
VI.	KECAMATAN MANUHING :	6.222.040.000														560.753.143	6.782.792.000	
	1. TUMBANG SEPAN	565.640.000	219	0,003	0,075%	0	-	0,00%	76,23	0,008	0,08%	70,90	0,011	0,34%	0,49%	31.571.968	597.212.000	
	2. TANGKI DAHUYAN	565.640.000	1327	0,018	0,453%	45	0,009	0,33%	203,63	0,022	0,22%	53,41	0,008	0,25%	1,26%	80.256.269	645.896.000	
	3. BERENG BALAWAN	565.640.000	215	0,003	0,073%	16	0,003	0,12%	6,53	0,001	0,01%	57,49	0,009	0,27%	0,47%	29.991.689	595.632.000	
	4. BERENG JUN	565.640.000	710	0,010	0,242%	0	-	0,00%	245,01	0,027	0,27%	46,66	0,007	0,22%	0,73%	46.738.084	612.378.000	
	5. TAKARAS	565.640.000	677	0,009	0,231%	67	0,014	0,49%	101,27	0,011	0,11%	45,20	0,007	0,21%	1,04%	66.682.085	632.322.000	
	6. BELAWAN MULIA	565.640.000	500	0,007	0,171%	16	0,003	0,12%	16,33	0,002	0,02%	49,41	0,008	0,23%	0,54%	34.438.383	600.078.000	
	7. TARINGEN	565.640.000	511	0,007	0,174%	7	0,001	0,05%	66,42	0,007	0,07%	60,12	0,010	0,29%	0,58%	37.239.877	602.880.000	
	8. BANGUN SARI	565.640.000	363	0,005	0,124%	32	0,007	0,23%	11,98	0,001	0,01%	59,91	0,009	0,28%	0,65%	41.771.447	607.411.000	
	9. FAJAR HARAPAN	565.640.000	1212	0,017	0,413%	30	0,006	0,22%	13,07	0,001	0,01%	73,39	0,012	0,35%	0,99%	63.492.213	629.132.000	
	10. GOHONG	565.640.000	700	0,010	0,239%	70	0,015	0,51%	41,38	0,005	0,05%	61,29	0,010	0,29%	1,08%	69.261.881	634.902.000	
	11. TUMBANG JALEMU	565.640.000	480	0,007	0,164%	67	0,014	0,49%	47,91	0,005	0,05%	47,35	0,007	0,22%	0,93%	59.309.247	624.949.000	
VII.	KECAMATAN MIHING RAYA :	2.828.200.000														275.825.674	3.104.026.000	
	1. TUYUN	565.640.000	797	0,011	0,272%	90	0,019	0,66%	63,16	0,007	0,07%	38,60	0,006	0,18%	1,18%	75.330.160	640.970.000	
	2. TUMBANG EMPAS	565.640.000	1005	0,014	0,343%	35	0,007	0,25%	62,07	0,007	0,07%	40,48	0,006	0,19%	0,86%	54.773.644	620.414.000	
	3. RANGAN TATE	565.640.000	626	0,009	0,214%	44	0,009	0,32%	59,89	0,007	0,07%	32,96	0,005	0,16%	0,76%	48.271.963	613.912.000	
	4. DAHAN TAMBUK	565.640.000	1105	0,015	0,377%	54	0,011	0,39%	63,16	0,007	0,07%	29,44	0,005	0,14%	0,98%	62.522.383	628.162.000	
	5. TUMBANG DANAU	565.640.000	528	0,007	0,180%	13	0,003	0,09%	62,07	0,007	0,07%	43,05	0,007	0,20%	0,55%	34.927.524	600.568.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)= (3) + (17)	
VIII.	KECAMATAN DAMANG BATU :	3.959.480.000															382.121.943	4.341.603.000
	1. LAWANG KANJI	565.640.000	419	0,006	0,143%	25	0,005	0,18%	198,19	0,022	0,22%	62,82	0,010	0,30%	0,84%	53.643.165	619.283.000	
	2. TUMBANG MAHUROI	565.640.000	1012	0,014	0,345%	22	0,005	0,16%	234,12	0,026	0,26%	46,97	0,007	0,22%	0,98%	62.879.587	628.520.000	
	3. KERETAU RAMBANGUN	565.640.000	97	0,001	0,033%	0	-	0,00%	161,16	0,018	0,18%	71,94	0,011	0,34%	0,55%	35.172.885	600.813.000	
	4. KERETAU SARIAN	565.640.000	519	0,007	0,177%	64	0,013	0,47%	194,92	0,021	0,21%	49,71	0,008	0,24%	1,09%	69.762.782	635.403.000	
	5. TUMBANG POSU	565.640.000	270	0,004	0,092%	11	0,002	0,08%	207,99	0,023	0,23%	71,13	0,011	0,34%	0,74%	47.088.299	612.728.000	
	6. TUMBANG MARAYA	565.640.000	344	0,005	0,117%	44	0,009	0,32%	198,19	0,022	0,22%	63,43	0,010	0,30%	0,96%	61.032.555	626.673.000	
	7. TUMBANG ANOI	565.640.000	442	0,006	0,151%	30	0,006	0,22%	201,45	0,022	0,22%	49,09	0,008	0,23%	0,82%	52.542.670	618.183.000	
IX.	KECAMATAN MIRI MANASA :	5.656.400.000															455.858.319	6.112.259.000
	1. TUMBANG SIRUK	565.640.000	44	0,001	0,015%	0	-	0,00%	15,46	0,002	0,02%	72,75	0,011	0,34%	0,38%	24.069.578	589.710.000	
	2. MANGKUHUNG	565.640.000	320	0,004	0,109%	28	0,006	0,20%	165,52	0,018	0,18%	74,17	0,012	0,35%	0,85%	54.034.644	619.675.000	
	3. TUMBANG MASUKIH	565.640.000	371	0,005	0,127%	103	0,021	0,75%	15,57	0,002	0,02%	51,19	0,008	0,24%	1,14%	72.579.120	638.219.000	
	4. RANGAN HIRAN	565.640.000	134	0,002	0,046%	17	0,004	0,12%	148,09	0,016	0,16%	73,94	0,012	0,35%	0,68%	43.577.079	609.217.000	
	5. HAROWO	565.640.000	239	0,003	0,082%	13	0,003	0,09%	235,21	0,026	0,26%	73,15	0,012	0,35%	0,78%	49.860.168	615.500.000	
	6. TUMBANG MANYOI	565.640.000	283	0,004	0,097%	21	0,004	0,15%	106,72	0,012	0,12%	69,02	0,011	0,33%	0,69%	44.298.626	609.939.000	
	7. TUMBANG LAPAN	565.640.000	349	0,005	0,119%	16	0,003	0,12%	174,23	0,019	0,19%	68,74	0,011	0,33%	0,75%	48.049.418	613.689.000	
	8. BONTOI	565.640.000	186	0,003	0,063%	0	-	0,00%	162,25	0,018	0,18%	75,81	0,012	0,36%	0,60%	38.358.911	603.999.000	
	9. TUMBANG KOROI	565.640.000	160	0,002	0,055%	0	-	0,00%	88,20	0,010	0,10%	74,88	0,012	0,36%	0,51%	32.330.802	597.971.000	
	10. TUMBANG HATUNG	565.640.000	202	0,003	0,069%	31	0,006	0,23%	104,54	0,011	0,11%	74,53	0,012	0,35%	0,76%	48.699.973	614.340.000	
X.	KECAMATAN RUNGAN HULU :	4.525.120.000															335.157.749	4.860.277.000
	1. JANGKIT	565.640.000	411	0,006	0,140%	7	0,001	0,05%	11,43	0,001	0,01%	62,59	0,010	0,30%	0,50%	31.962.319	597.602.000	
	2. TUMBANG LAPAN	565.640.000	924	0,013	0,315%	38	0,008	0,28%	14,70	0,002	0,02%	45,83	0,007	0,22%	0,83%	52.710.855	618.351.000	
	3. BATU PUTER	565.640.000	938	0,013	0,320%	8	0,002	0,06%	13,61	0,001	0,01%	70,50	0,011	0,33%	0,73%	46.455.589	612.096.000	
	4. SEI ANTAI	565.640.000	873	0,012	0,298%	16	0,003	0,12%	98,00	0,011	0,11%	72,75	0,012	0,35%	0,87%	55.346.117	620.986.000	
	5. HANTAPANG	565.640.000	566	0,008	0,193%	8	0,002	0,06%	55,54	0,006	0,06%	50,88	0,008	0,24%	0,55%	35.343.248	600.983.000	
	6. SANGAL	565.640.000	411	0,006	0,140%	22	0,005	0,16%	28,31	0,003	0,03%	48,25	0,008	0,23%	0,56%	35.778.161	601.418.000	
	7. TUMBANG TUWE	565.640.000	241	0,003	0,082%	12	0,002	0,09%	49,00	0,005	0,05%	75,07	0,012	0,36%	0,58%	36.992.145	602.632.000	
	8. TUMBANG MUJAI	565.640.000	180	0,002	0,061%	20	0,004	0,15%	94,74	0,010	0,10%	68,42	0,011	0,32%	0,64%	40.569.314	606.209.000	
XI.	KECAMATAN MANUHING RAYA :	2.828.200.000															342.030.794	3.170.231.000
	1. TUMBANG SAMUI	565.640.000	642	0,009	0,219%	22	0,005	0,16%	94,74	0,010	0,10%	48,14	0,008	0,23%	0,71%	45.422.088	611.062.000	
	2. TUMBANG OROI	565.640.000	480	0,007	0,164%	106	0,022	0,77%	30,49	0,003	0,03%	69,97	0,011	0,33%	1,30%	83.078.503	648.719.000	
	3. LUWUK TUKAU	565.640.000	939	0,013	0,320%	88	0,018	0,64%	162,25	0,018	0,18%	51,45	0,008	0,24%	1,38%	88.316.027	653.956.000	
	4. PUTAT DUREI	565.640.000	475	0,006	0,162%	76	0,016	0,55%	47,91	0,005	0,05%	65,34	0,010	0,31%	1,08%	68.833.167	634.473.000	
	5. TUMBANG MANTUHE	565.640.000	436	0,006	0,149%	50	0,010	0,36%	58,80	0,006	0,06%	64,44	0,010	0,31%	0,88%	56.381.008	622.021.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(6)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)= (3) + (17)
XII.	KECAMATAN RUNGAN BARAT :	6.222.040.000														485.270.379	6.707.309.000
	1. HUJUNG PATA	565.640.000	789	0,011	0,269%	44	0,009	0,32%	67,51	0,007	0,07%	65,87	0,010	0,31%	0,98%	62.321.830	627.962.000
	2. TUMBANG JELEMU KAJUEI	565.640.000	316	0,004	0,108%	0	-	0,00%	32,67	0,004	0,04%	49,72	0,008	0,24%	0,38%	24.224.471	589.864.000
	3. JELEMU RAYA	565.640.000	631	0,009	0,215%	14	0,003	0,10%	41,38	0,005	0,05%	68,39	0,011	0,32%	0,69%	43.863.055	609.503.000
	4. JALEMU MASULAN	565.640.000	266	0,004	0,091%	13	0,003	0,09%	37,02	0,004	0,04%	72,09	0,011	0,34%	0,57%	36.261.973	601.902.000
	5. MANGKAWUK	565.640.000	301	0,004	0,103%	10	0,002	0,07%	31,83	0,003	0,03%	70,68	0,011	0,34%	0,55%	34.837.628	600.478.000
	6. RABAMBANG	565.640.000	1681	0,023	0,573%	50	0,010	0,36%	50,93	0,006	0,06%	45,50	0,007	0,22%	1,21%	77.217.272	642.857.000
	7. TAJAH ANTANG RAYA	565.640.000	333	0,005	0,114%	10	0,002	0,07%	14,75	0,002	0,02%	72,53	0,011	0,34%	0,55%	34.899.713	600.540.000
	8. TUMBANG KUAYAN	565.640.000	745	0,010	0,254%	29	0,006	0,21%	45,74	0,005	0,05%	68,48	0,011	0,32%	0,84%	53.653.703	619.294.000
	9. TUMBANG LANGGAH	565.640.000	372	0,005	0,127%	8	0,002	0,06%	29,40	0,003	0,03%	49,00	0,008	0,23%	0,45%	28.718.367	594.358.000
	10. TUSANG RAYA	565.640.000	235	0,003	0,080%	7	0,001	0,05%	39,20	0,004	0,04%	74,91	0,012	0,36%	0,53%	33.800.132	599.440.000
	11. TUMBANG BAHANEI	565.640.000	378	0,005	0,129%	52	0,011	0,38%	28,31	0,003	0,03%	69,58	0,011	0,33%	0,87%	55.472.236	621.111.000
TOTAL		65.048.600.000	73.280	1	25%	4.805	1	35%	9.127	1	10%	6.326	1	30%	100%	6.385.444.000	71.434.044.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	71.434.044.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	65.048.600.000
Pagu Bagian Formula (10%)	6.385.444.000
Jumlah Desa	115

(a)
(b)
(c)
(d)

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

(e)
(f)
(g)
(h)

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S.DOHO